

Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

P. Arbain Padilah²

Abstrak

Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah terlaksana dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi. Dalam penelitian peneliti menemukan bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan perannya dengan cukup baik, yang dimana Kepala Desa secara aktif turun ke lapangan dalam berkomunikasi, berkoordinasi, menggerakkan, dan memberikan motivasi kepada aparat-aparat desa serta kepada masyarakat untuk ikutserta dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, program-program desa yang dibuat oleh Kepala Desa dapat terlaksanakan dengan baik, terarah, tepat sasaran dan sangat membantu masyarakat Desa Malinau Seberang.

Hasil penelitian penting lainnya adalah teridentifikasinya faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi, letak wilayah Desa Malinau Seberang yang sangat strategis, potensi masyarakat yang beragam dan adanya kemauan masyarakat untuk maju, partisipasi masyarakat yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, rendahnya SDM baik itu masyarakat maupun aparat pemerintah desa, sebagian besar masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan budaya nenek moyang serta dana APBDes untuk Desa Malinau Seberang yang tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan, jumlah penduduk dan jumlah aparat desa yang lengkap di Desa Malinau Seberang.

Kata kunci : Kepala Desa, Pembangunan, Kabupaten Malinau

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum oleh sebab itu, perlu dilaksanakannya pembangunan yang juga dapat diartikan sebagai perubahan terus-menerus dan berkelanjutan menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Menurut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) No. 25/2000 Bab IX tentang Program Pembangunan Daerah dan bentuk Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 November 2000 di Jakarta. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi pedesaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya hasil

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (P. Arbain Padilah, Prodi IP Fisip Unmul).

² Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Padil.Bangsawan@yahoo.com

pendapatan masyarakat pedesaan, tercapainya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari pembangunan Nasional, yang di dalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilaksanakan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai badan eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatifnya. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan satu diantara faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dikarenakan merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kabupaten malinau adalah satu diantara kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Bulungan pada tahun 1999, yang saat ini jumlah penduduknya 62.423 jiwa (kabupaten malinau dalam angka 2010) seluruhnya bermukim di desa dan tersebar di 108 Desa. Karena merupakan satu diantara kabupaten yang baru melakukan pemekaran sehingga sampai saat ini pemerintah masih melakukan berbagai macam program pembangunan di segala bidang dan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunannya adalah desa, dalam rangka untuk memajukan kabupatennya sebagai satu diantara bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, banyak peran sangat penting dalam penyelenggaraannya termasuk peran dari Kepala Desa, sebagai pemimpin dari desa yang merupakan ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa di desa sangat besar pengaruhnya, disebabkan karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang dapat membuat keputusan, membimbing, membina, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. oleh karena hal tersebut pelaksanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.

Dengan demikian Desa Malinau Seberang yang merupakan satu di antara satuan pemerintahan daerah di Kabupaten Malinau yang memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Sehingga seorang kepala desa memegang suatu peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa malinau seberang. Desa Malinau Seberang yang merupakan satu diantara desa yang ada di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang memiliki jumlah penduduk 3.435 jiwa dengan luas wilayah 82,65 km² pada tahun 2012. Dimana Desa Malinau Seberang dalam hal pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan malinau utara, yang satu diantaranya pembangunan di bidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik

sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi dan air bersih. ini dikarenakan letak desa malinau seberang yang berdekatan dengan pusat kota dan sekaligus menjadi ibukota dan pusat kecamatan. Sehingga proses penyelenggaraan pembangunan cepat terlaksanakan.

Meski dibidang pembangunan infrastruktur desa malinau seberang sudah cukup maju, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dilapangan ada beberapa kendala-kendala dan masalah yang terdapat pada Desa Malinau Seberang yaitu kurangnya koordinasi Kepala Desa dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Malinau Seberang seperti jarang ikut serta dalam tahap pembangunan infrastruktur, baik itu pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi hasil pembangunannya.

Sehubungan dengan fenomena tersebut di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul ‘‘Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Veitzhal Rivai (2006:148) Peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur prilaku bawahan. Selanjutnya Suhardono (1994 :15), menyatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa prilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki posisi suatu jabatan.

Selain itu, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1999 :118), peran juga merupakan prilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status tertentu. Sedangkan dalam kamus sosiologi (1993 :440), disebutkan peranan adalah aspek dinamis kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban, prilaku aktual dari pemegang kedudukan, bagian dari aktivitas yang dimaenkan seseorang. Thoha (2005 :263), juga menyebutkan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Berdasarkan beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat kegiatan atau serangkaian perbuatan yang diharapkan dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga karena kedudukannya dalam suatu masyarakat.

Kepala Desa

Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih atau dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Sedangkan menurut Suryaningrat (1992:81) Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga

desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat mengikuti keinginannya sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Desa.
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

1. Wewenang Kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Yakni dalam pasal 14 ayat (2) wewenang Kepala Desa antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. yakni dalam pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

3. Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, pada pasal 15 dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pembangunan

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Menurut Katz (dalam Yuwono 2001 :47), mengatakan bahwa pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembangunan bangsa (*nation building*) atau perkembangan sosial ekonomi. Selanjutnya Menurut pendapat Seers (dalam syafiie 1999 :97), pembangunan adalah hal yang menyangkut proses perbaikan.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan nasional, bangsa Indonesia berusaha meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, sebagai bangsa yang memiliki harga diri, karena pembangunan nasional tidak lain adalah usaha bangsa Indonesia untuk membudayakan dirinya dalam pergaulan dunia yang selalu berubah, sehingga masyarakat Indonesia dapat meningkatkan derajat sebagai masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terjadi perombakan, perubahan, dan pembaharuan.

Selanjutnya Menurut Efendi (2002 :2), pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan. Kemudian Menurut Kartasasmita (1996:9), mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari pendapat-pendapat diatas, jelas bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dimana masyarakat terlibat baik dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi pembangunan. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai Negara, Indonesia juga mengalami perubahan pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi *people centered*, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan Desa

Desa di tinjau dari sudut geografis, adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis sosial, politik, ekonomi, kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian desa diatas, maka peneliti dapat mengambil keputusan bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan sebagai masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut.

Menurut Siagian (2003:108), Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Selanjutnya menurut Marbun (1997:39), Pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit terendah yang harus dilaksanakan terus menerus, secara sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan regional dan nasional.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar dan terus menerus melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa.

Pembangunan Infrastruktur

Kemudian berbicara tentang pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena

apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal disbanding dengan yang lain. Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak ada akan memberikan dampak yang besar bagi manusia, sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial serta sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan.

Pembangunan Manusia

Menurut Zulkarimen (1998:64), sesungguhnya yang hendak dibangun adalah manusia. Oleh karena itu setiap hal yang telah maupun yang akan dibangun seharusnya nanti dapat memberikan manfaat kepada manusia.

Pembangunan manusia mempunyai dua sisi, yaitu:

1. Pembentukan kemampuan-kemampuan manusia (*human capabilities*) seperti peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan.
2. Penggunaan dari kemampuan yang telah diperoleh itu untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktif dalam urusan budaya, sosial dan politik.

Kemudian ada tiga elemen penting yang menjadi fokus pengukuran pembangunan manusia menurut Zulkarimen (1998:65), yaitu:

1. Panjang umur (*longevity*), indikatornya adalah tingkat harapan hidup. Hidup yang panjang bernilai berharga, serta sejumlah manfaat tidak langsung lainnya seperti gizi yang memadai, dan kesehatan yang baik adalah berkaitan erat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi.
2. Pengetahuan (*knowledge*), indikatornya adalah tingkat melek huruf (*literacy rate*).
3. Standar hidup yang pantas (*decentliving standars*), elemen ini yang paling susah diukur. Untuk saat ini indikator yang dipakai adalah pendapatan perkapita yang digabung dengan daya beli (*purchasing power*) yang disesuaikan dengan pendapatan perkapita riil dari pendapatan Bruno Domestik (GDP).

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan rancangan konsep dasar penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menjabarkan garis besar permasalahan yang ditemui di lapangan. Ada pun fokus penelitian dari Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sebagai tugas, wewenang, kewajiban serta fungsi kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 diantaranya :

1. Peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - b. Menggerakkan potensi masyarakat.
 - c. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Suatu perencanaan serta peran kepala desa dalam pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan pedesaan yakni pembangunan fisik desa (pembangunan infrastruktur), mutlak diperlukan keikutsertaan semua komponen yang ada di desa baik itu pemerintahan desa itu sendiri, kelembagaan yang ada, swasta serta keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya.

Bentuk koordinasi yang dilakukan secara partisipatif oleh Kepala Desa adalah melibatkan masyarakat, pihak swasta dan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Seperti dalam tahap perencanaan pembangunan desa yaitu masyarakat yang diwakili oleh BPD, ketua RT dari masing-masing RT maupun tokoh-tokoh masyarakat, pihak swasta dalam hal ini pihak kontraktor yang mendapatkan proyek pembangunan di desa serta lembaga-lembaga desa lainnya diwajibkan menghadiri musyawarah desa dan rapat desa yang dilaksanakan di balai adat desa seperti pelaksanaan Musrenbang, rapat pembuatan dan penyusunan APBDes, RPJM-Desa, RKPDes, rapat persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa, rapat perumusan rencana pembangunan yang ingin diadakan di desa serta rapat dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul di desa. Selain diwakili oleh BPD ataupun ketua RT, Kepala Desa juga mempersilahkan kepada warga masyarakat desa yang ingin ikut menghadiri rapat-rapat desa untuk berpartisipasi hadir, hal ini dalam upaya untuk memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka tahu persis tujuan pembangunan yang ingin dilaksanakan di desa serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.

Adapun dalam tahap pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa melibatkan semua pihak termasuk warga masyarakat untuk berpartisipasi membantu melancarkan proses pelaksanaan pembangunan, baik itu membantu dalam bentuk tenaga, material maupun

ide. Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan seperti ikut serta membuat jembatan, renovasi Kantor Desa, renovasi rumah adat, perbaikan rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini dilaksanakan dengan cara bergotong royong dan pembangunan ini bersifat non proyek. Sedangkan partisipasi dalam bentuk material biasanya memberikan bantuan berupa bahan bangunan atau peralatan kerja, untuk partisipasi dalam wujud bahan material ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabene-nya yang berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat setempat. Mereka umumnya dimintai atau suka rela menyumbang material bahan bangunan. Bentuk partisipasi yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk ide. Yang dimaksud partisipasi dalam bentuk ide ini adalah sumbangan-sumbangan masyarakat dalam pembangunan yang berupa usul-usul, ide-ide ataupun pemikiran yang disampaikan.

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan ini juga tidak lepas dari adanya keterlibatan pihak swasta yakni para kontraktor yang memiliki CV yang berperan membangun proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lainnya. Yang biasanya juga CV tersebut mengajak masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan sebagai pelaksana proyek pembangunan tersebut. Dan ini juga merupakan instruksi dari Kepala Desa agar setiap kegiatan pembangunan yang ingin dilaksanakan di desa selalu melibatkan masyarakat.

Dalam tahap pengawasan, Kepala Desa sangat mengharapkan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada ikut menjadi monitoring dari pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Dari penjelasan di atas, dengan adanya koordinasi, komunikasi dan informasi yang baik dari Kepala Desa kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait desa untuk menggerakkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, diharapkan dapat menghasilkan pembangunan desa yang terarah, tepat sasaran, memiliki tujuan yang jelas serta dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan sesuai kebutuhan desa maupun kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kemakmuran desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran kepala desa dalam menggerakkan potensi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Malinau berorientasi pada kepentingan masyarakat dan serta Peran Kepala Desa dalam pembangunan yang menitik berat pada suatu usaha peningkatan hajat hidup orang banyak sebagai tujuan akhir dari perwujudan pembangunan yang merupakan harapan dari masyarakat. Keterpihakan pembangunan kepada masyarakat kelas bawah karena dalam kenyataannya bahwa masyarakat kelas bawah (akar rumput) merupakan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sedangkan peran Kepala Desa Malinau Seberang dalam menggerakkan potensi masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Malinau Seberang. Maka dari itu, Untuk mendukung potensi-potensi dan sumber daya yang sudah ada diperlukan sekali proses membangun daya kritis mereka. Selain mengetahui apa yang jadi kelemahan, mereka juga perlu disadarkan bahwa mereka memiliki kekuatan. Kekuatan dalam diri mereka maupun yang berada disekitar mereka. Terutama untuk merumuskan, memusyawarahkan, dan menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya. Masyarakat masih memerlukan sentuhan tangan pemerintah, untuk meningkatkan dan menggali potensi untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungan atau desanya.

Bidang pertanian, peternakan dan perikanan merupakan potensi yang sebagian besar dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat Desa Malinau Seberang. Untuk bidang

pertanian mayoritas warga yang tergabung dalam kelompok tani bercocok tanam tanaman padi, adapun sebagiannya bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kepada konsumen, di bidang peternakan warga yang juga tergabung dalam kelompok ternak banyak beternak ayam kampung/potong, sapi dan kambing yang semuanya untuk dijual kepada konsumen, sedangkan di bidang perikanan mayoritas warga membuka tambak dengan memelihara ikan patin, nila dan lele. semuanya dikelola sebagai tempat rekreasi pemancingan dan ikannya dijual kepada pembeli.

Maka dari itu, masyarakat merasa tersalurkan potensinya karena adanya bantuan oleh desa melalui keinginan yang besar dari Kepala desa untuk membantu dengan memberikan sarana penunjang berupa lahan, peralatan penunjang seperti cangkul, mesin ketinting, jaring/pukat, mesin giling padi, mesin pompa air, handtractor dan lain-lain. Selain itu, tim PPL pertanian dan peternakan juga di datangkan untuk mengsosialisasikan tata cara bercocok tanam dan beternak yang baik.

Dalam menggerakkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, Kepala Desa memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung dan membantu masyarakat mendapatkan akses untuk menyalurkan dan mengembangkan keahlian dan kemampuan yang mereka miliki. Dan dalam realitanya, Kepala Desa Malinau Seberang sudah menjalankan perannya dengan cukup baik, yang dimana kepala desa sudah sangat mendukung masyarakat yang memiliki bermacam-macam keahlian dan potensi seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan serta potensi di bidang olahraga, kesenian dan budaya untuk dapat dikembangkan agar menjadi sebuah pondasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Adapun program-program pendukung yang dibuat oleh Kepala Desa dalam menggerakkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, yaitu:

1. Bidang Pertanian
 - a. Pembuatan sawah percontohan
 - b. Perluasan areal pertanian
 - c. Pengadaan bantuan benih padi sawah unggul dan herbisida(racun rumput)
 - d. Pengadaan handtractor bagi kelompok tani
 - e. Pengadaan sertifikat tanah sawah
 - f. Pengadaan pompa air di persawahan
 - g. Pembukaan jalan tani
 - h. penyediaan mesin giling padi
2. Bidang Peternakan
 - a. Pengadaan bantuan bibit ternak (ayam, sapi dan kambing)
 - b. Pengadaan bantuan obat-obatan hewan ternak
 - c. Penyediaan lahan strategis untuk peternakan sapi dan kambing
 - d. Pengadaan bantuan pakan ternak
3. Bidang Perikanan
 - a. Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (patin, nila dan lele)
 - b. Pembangunan kolam ikan masyarakat
 - c. Pembuatan parit dreinase pemasukan dan pembuangan kolam ikan minapolitan
 - d. Pengadaan mesin ketinting dan pengadaan jaring/pukat
 - e. Pengadaan pompa air kolam ikan minapolitan

Program-program di atas merupakan program yang dibuat oleh Kepala Desa dalam membantu menggerakkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sebagian besar masyarakat Desa Malinau Seberang yaitu di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu ada beberapa program yang juga disediakan oleh Kepala Desa untuk bidang olahraga seperti perbaikan dan penambahan sarana olahraga (sepakbola,

volly, badminton, basket dan tenis meja), pengadaan bantuan peralatan olahraga dan mengadakan secara rutin lomba atau turnamen olahraga dalam memperingati hari HUT RI atau hari besar agama. Untuk di bidang seni budaya yaitu pengadaan alat musik kesenian tidung serta pengadaan sanggar tari kesenian budaya daerah.

3. Peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat desa yang berdaya diperlukan strategi-strategi yang tepat dalam melaksanakan hal tersebut, misalnya memperkuat daya saing, melindungi masyarakat serta melindungi masyarakat agar tidak menjadi bertambah lemah. Strategi pemberdayaan masyarakat lainnya dapat berupa program-program, misalnya:

1. Program pelatihan ketrampilan.
2. Program bimbingan/Kursus.
3. Pengadaan akses permodalan dan pemasaran produksi masyarakat.
4. Pengadaan sarana penunjang.
5. Pengadaan industri kerajinan masyarakat, dan lain sebagainya.

Selain pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan-kelembagaan di desa juga perlu diberdayakan yakni untuk melibatkan dan menampakkan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga tersebut. Yang perlu dilihat, apakah kelembagaan yang ada di desa sudah mampu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam membantu kepala desa melaksanakan proses penyelenggaraan pembangunan. Maka dengan demikian, seorang kepala desa sangat berperan penting dalam memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat serta lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut harus dilibatkan dan diperlihatkan fungsi dan tugasnya baik dalam membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan publik, serta keaktifan dalam mengikuti rapat-rapat desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa.

Dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, Kepala Desa memberikan dukungannya dalam upaya memberdayakan masyarakat desa dengan cara memberikan motivasi, memfasilitasi dan memberikan akses kepada masyarakat agar mampu mandiri dalam membangun dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati dan disegani ditengah-tengah masyarakat Desa Malinau Seberang, sehingga Kepala Desa memiliki peran cukup penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi, kemauan dan kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Selain itu pula, Kepala Desa juga mendukung dengan memfasilitasi masyarakat khususnya warga masyarakat yang kurang mampu melalui pengadaan sarana pendukung seperti tempat penggilingan padi sekaligus tempat penjualan beras hasil pertanian, sarana tempat jahit menjahit serta peralatannya, sarana tempat membuat anyam-anyaman serta peralatannya, tempat produksi amplang dan dodol, sarana tempat ukir mengukir serta peralatannya dan ada lagi pengadaan sarana yang masih dalam tahap perencanaan. Selain menyediakan sarana pendukung, kepala desa juga memberikan akses kepada masyarakat yang dimana hasil karya dan produksi dari masyarakat dipasarkan melalui koperasi Kecamatan, lalu kecamatan yang memasarkannya lagi kepada pembeli yang tertarik dengan

hasil produksi masyarakat ataupun dijual saat ada acara adat, pameran, Irau, Mubes Adat dan acara-acara lainnya, adapun akses yang diberikan kepala desa berupa program-program pelatihan seperti:

- a. Studi banding ibu-ibu PKK dalam pembuatan amplang patin
- b. Pelatihan anyam-anyaman (tikar, topi, kedabang, anjat, keranjang dan lain-lain)
- c. Pelatihan pembuatan dodol bagi ibu PKK
- d. Pelatihan ukir mengukir (Mandau, bubung, dan lain-lain)
- e. Pelatihan jahit menjahit
- f. Pelatihan keterampilan pemuda di bidang elektronik dan perbengkelan
- g. Pengadaan Jamkesmas
- h. Penyuluhan pertanian dan peternakan dari tim PPL

Dari adanya program-program di atas sudah sangat membantu masyarakat untuk tergerak dalam mengembangkan dan menyalurkan kemampuan mereka agar bisa lebih mandiri, berdaya dan mampu mensejahterakan kehidupan mereka sendiri.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Malinau Seberang sudah membantu masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan taraf hidup mereka dari tidak baik menjadi baik. Masyarakat pengangguran ataupun masyarakat yang kesehariannya hanya bercocok tanam di sawah menganggap program tersebut merupakan pekerjaan sampingan yang sangat menguntungkan karena selain mereka dapat berkreasi, hasil dari kreasi mereka juga dipasarkan dan dapat dilihat oleh orang banyak. Sehingga masyarakat yang mengikuti program tersebut berlomba-lomba berkreasi dan berinovasi agar hasil karya mereka memiliki nilai jual yang tinggi dan tercapai kehidupan perekonomian masyarakat yang maju.

Kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa juga perlu diberdayakan untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan desa, hal ini juga berdasarkan dari salahsatu tujuan khusus program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yakni menghimpun dan memfungsikan berbagai komponen yang ada untuk dijadikan kekuatan penggerak dalam proses pembangunan, termasuk yaitu kelembagaan yang ada di desa.

Selain itu, Kepala Desa sudah menjalankan perannya dalam memberdayakan kelembagaan yang ada di desa seperti BPD, LPMD, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya. Kepala Desa secara aktif menjalin komunikasi langsung, koordinasi dan menegaskan kepada setiap lembaga-lembaga yang ada untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi pembangunan, bahkan ditekankan untuk selalu turut serta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa. Kelembagaan yang ada diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab maupun membantu kepala desa dalam mengurus dan mengatur segala urusan yang ada di desa agar proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar.

Kelembagaan yang ada di Desa Malinau Seberang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, Ini merupakan adanya komunikasi yang baik pula oleh Kepala Desa kepada lembaga-lembaga yang ada. Kepala Desa secara aktif memberikan arahan, masukan bahkan menegur secara langsung bagi lembaga desa maupun aparat desa yang tidak serius dalam melaksanakan tugasnya.

4. Faktor pendukung yang dihadapi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan

Ada beberapa faktor pendukung yang sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Malinau Seberang, diantaranya faktor geografis yang dimana letak wilayah Desa Malinau Seberang tidak terlalu jauh dengan Ibukota Kabupaten, sehingga dalam segala urusan yang berkaitan dengan kebutuhan desa baik itu kebutuhan dalam urusan

pemerintahan maupun urusan pembangunan desa dapat dijangkau dengan cepat dan proses perekonomian desapun berjalan lancar. Selain itu, Desa Malinau Seberang juga memiliki luas tanah persawahan cukup besar dan letak desa yang termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) sehingga berpotensi untuk pembangunan di bidang pertanian dan bidang perikanan. Selain itu pula, faktor pendukung lainnya ialah adanya potensi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh masyarakat Desa Malinau Seberang dan kemauan mereka yang sebenarnya ingin maju tapi tidak tahu harus melakukan apa untuk diri mereka, dalam hal partisipasi tidak terlalu ditemukan kendala, karena pada umumnya mereka selalu turut serta dalam membantu proses penyelenggaraan pembangunan, hal yang seperti ini yang sekarang dimanfaatkan oleh Kepala Desa untuk bisa membantu mereka dengan memberikan motivasi, menggerakkan potensi yang mereka miliki dengan membuat program-program yang tepat sasaran yang bisa dijadikan wadah untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan kemandirian mereka dalam membangun diri mereka sendiri dan lingkungannya.

5. Faktor penghambat yang dihadapi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan

Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan ialah masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa baik aparatur desa maupun masyarakatnya, yang dimana sebagian besar masyarakat hanya lulusan SD dan SLTP ataupun SLTA begitu pula aparat desa yang hanya lulusan SLTA bahkan ada yang tidak tamat SLTA. Masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki pola pikir tradisional, masih taat dengan adat istiadat dan budaya nenek moyang yang dianut yakni yang masih memegang teguh tradisi tersebut ialah orang-orang tua. Salahsatu budaya yang masih dipertahankan sebagian warga masyarakat Desa Malinau Seberang tersebut ialah budaya “Kudung”, yakni tidak sembarang orang bisa mendirikan suatu bangunan tanpa adanya upacara atau sesuai dengan persyaratan dari tradisi yang dianut tersebut, ada waktu khusus atau hari baik untuk mendirikan bangunan, ataupun ada tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk didirikan bangunan dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang dikeramatkan, terlalu banyak pantangan dari orang-orang tua. Sehingga hal yang seperti ini kadang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa mendapatkan kesulitan dalam mencari lahan untuk lokasi pembangunan. Walaupun ada, masih ada proses upacara atau sejenisnya yang harus dilakukan sehingga ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat ini pula identik berwatak keras sehingga untuk berkomunikasi bersama mereka harus melalui jalur yang sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah dana APBDes yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk Desa Malinau Seberang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan, jumlah penduduk Desa Malinau Seberang dan aparatur desa yang lengkap. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, aparatur desa yang lengkap dan tingkat kebutuhan desa yang cukup banyak pula sangat membutuhkan Dana yang tidak sedikit untuk bisa menciptakan pembangunan yang merata.

Penutup

Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan desa, seperti pembangunan fisik maupun pembangunan non fisiknya, dilakukan koordinasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pihak swasta serta kelembagaan yang ada di desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan baik itu dalam tahap perencanaan pembangunan, seperti ikutserta dalam rapat atau musyawarah desa dalam merumuskan dan menentukan tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan, seperti ikutserta dalam kerja bakti membangun fasilitas umum desa. Pengawasan pembangunan, berupa keterlibatan semua

komponen yang ada di desa sebagai monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan serta dalam tahap pemanfaatannya. Keterlibatan semua pihak yang ada di desa dalam penyelenggaraan pembangunan ini bertujuan agar pembangunan dapat terarah, tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam menggerakkan potensi masyarakat, kepala desa membuat program-program dan penyediaan sarana penunjang dalam mendukung peningkatan dan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal. serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

Dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, kepala desa giat memberikan motivasi, memfasilitasi dan memberikan akses kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu untuk bisa bangkit dan mandiri dalam mengubah taraf hidup mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik, dengan menyodorkan beberapa program dan pelatihan-pelatihan khusus serta sarana pendukung dan akses dalam pemasaran produk dari hasil-hasil karya masyarakat. Selain itu, dalam memberdayakan kelembagaan yang ada di desa, kepala desa menekankan kepada setiap lembaga-lembaga yang ada di desa untuk bisa lebih aktif, berpartisipasi dan bekerjasama dalam membantu kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pembangunan.

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Malinau Seberang ialah faktor geografis, yakni letak wilayah malinau seberang yang sangat strategis dekat dengan ibukota Kabupaten Malinau, wilayah desa yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memiliki tanah persawahan yang cukup luas, serta potensi masyarakat yang beraneka ragam dan kemauan yang cukup besar dari masyarakat untuk maju. Sedangkan faktor penghambatnya ialah masih rendahnya Sumber Daya Manusia di desa baik masyarakat maupun aparat desa, sebagian masyarakat khususnya para orang tua yang masih memegang teguh adat istiadat dan budaya nenek moyang serta tidak sebandingnya dana APBDes yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada Desa Malinau Seberang dengan kebutuhan desa, jumlah penduduk dan aparat desa yang lengkap.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rhineka Cipta: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. PT. Pusaka Cidesindo: Jakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Maskun, Sumitro. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijakan dan Manajemen*. MW Mandala: Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, A Michael. 1992 *Analisa Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Sumber lain

Dokumen-Dokumen:

- Anonim, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) No. 25/2000 Bab IX. *Tentang Pembangunan Daerah*.
- Anonim, Undang – undang 2004 No. 32, *tentang Pemerintah Daerah*. Anonim, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Sumber Internet :

- www.wikipedia.com (diakses 27 Januari 2012).
- www.serambinews.com (di akses 03 februari 2012).